

**PRIVATISASI DAN KONTRAK KONSESI DALAM
PENGELOLAAN FASILITAS PELABUHAN DI INDONESIA**

M. DEDE PERKASA ALIMIN

031111203

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Kontrak kerjasama pengelolaan fasilitas pelabuhan merupakan kontrak kerjasama penyediaan infrastruktur pelabuhan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Hak atas pengelolaan pelabuhan di Indonesia diberikan oleh Otoritas Pelabuhan yang merupakan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Usaha Pelabuhan yang akan bekerjasama dalam penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan. Pemberian hak atas pengelolaan pelabuhan dapat diberikan melalui kontrak konsesi atau kontrak dalam bentuk lain berupa sewa-menyewa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berimplikasi pada perubahan kewenangan PT. Pelabuhan Indonesia dari regulator pelabuhan menjadi operator pelabuhan sehingga kedudukan PT. Pelindo setara dengan Badan Usaha Pelabuhan. Perubahan status PT. Pelabuhan Indonesia menjadi operator pelabuhan membuka peluang dilakukannya kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan pihak swasta nasional dan pihak swasta asing. Berkaitan dengan adanya pihak swasta dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan tersebut dapat dikatakan telah terjadinya Privatisasi pelabuhan, dimana telah terjadinya perpindahan asset yang sebelumnya dikuasai oleh Negara beralih kepada pihak swasta, sehingga memungkinkan swasta dapat menguasai dan menyelenggarakan usaha tersebut. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan aturan pelaksanaannya mempengaruhi pembentukan kontrak kerjasama pengelolaan kawasan pelabuhan di Indonesia diperlukan untuk membentuk kontrak kerjasama pengelolaan fasilitas pelabuhan guna terciptanya suatu acuan hukum yang pasti dan meningkatkannya pelayanan terhadap publik.

ABSTRAK

Cooperation agreement to manage port facilities are cooperation agreement that giving services in Port Infrastructure. Indonesia's port rights are giving by the port authority Indonesian government to port authorities that will collaborate to giving port's services. The rights of port can be given through concessions contract or leasing. There is a different position in PT Pelabuhan Indonesia according to Law number 17 of 2008 on Shipping from port regulator to port operator with the result that makes PT Pelindo and Port authorities in the same position. PT Pelabuhan Indonesia become port operator that open chances to making a collaboration with national private company or even international company. After private company joined to manage the port facilities, it makes port privatization change the asset from Government to private company that making private company to control it. Law number 17 of 2008 in Shipping are affected to make a cooperation agreement in Indonesia that needed to make a cooperation agreement for port facilities in order to create legal certainty dan to increase public services.